



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BURU PADA PT. BANK
MALUKU, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BURU
DAN PERUSAHAAN DAERAH NUSA GELAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan serta upaya meningkatkan keuangan PT. Bank Maluku dalam melayani aktifitas perbankan terutama permintaan kredit bagi masyarakat, sehingga dapat mendukung aktifitas roda perekonomian masyarakat kabupaten buru, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buru memandang perlu untuk melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Maluku sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa untuk mensejahterakan dan meningkatkan pelayanan masyarakat Kabupaten Buru maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buru mengembangkan permodalan sebagai salah satu pendapatan asli daerah, oleh karena itu melakukan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. bahwa Perusahaan Daerah Nusa Gelan Kabupaten Buru yang diharapkan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan bidang usahanya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah

Kabupaten Buru pada PT. Bank Maluku, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru dan Perusahaan Daerah Nusa Gelan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3471) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2004 Nomor 03

dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2004 Nomor 04, dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BURU

dan

BUPATI BURU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BURU PADA PERSEROAN TERBATAS BANK MALUKU, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BURU DAN PERUSAHAAN DAERAH NUSA GELAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;

6. Pernyataan Modal Pemerintah Daerah adalah Pernyataan Modal pemerintah daerah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan diperhitungkan sehingga modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah/badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru.
8. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya, yang badan hukumnya berbentuk Perusahaan Daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buru.
10. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang selanjutnya disebut PT Bank Maluku adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota semaluku.
11. Perusahaan Daerah Nusa Gelan Kabupaten Buru, yang selanjutnya disebut PD Nusa Gelan adalah Perusahaan daerah Nusa Gelan Kabupaten Buru.
12. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru, yang selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Buru adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan Air Minum yang cukup dan sehat, yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Buru melalui penyertaan langsung dari Kekayaan daerah yang dipisahkan
13. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah atau disingkat BPKKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru.
14. Penambahan Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
15. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan

sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.

16. Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru pada PT. Bank Maluku, PDAM Kabupaten Buru dan PD Nusa Gelan adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan.
- (2) Tujuan dilakukan penyertaan modal adalah :
 - a. Tujuan untuk meningkatkan pelayanan, melindungi nasabah dan kolektivitas perbankan PT. Bank Maluku dan mewujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah.
 - b. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan bagi masyarakat dalam mewujudkan dan menggali potensi pendapatan asli daerah; dan
 - c. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah pada Perusahaan Daerah Nusa Gelan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru yang akan dilakukan pada PT. Bank Maluku sampai dengan Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh Milyard Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru pada PDAM Kabupaten Buru sampai dengan Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp, 10.000.000.000- (Sepuluh Milyard Rupiah). dan
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru pada PD Nusa Gelang dapat dilaksanakan apabila PD dimaksud telah aktif beroperasi.

- (4) Jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Buru Kepada PT Bank Maluku, PDAM Kabupaten Buru dan PD Nusa Gelan sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 adalah sebagai berikut :
- a. PT. Bank Maluku Kabupaten Buru Rp 6.750.000.000,-00 (Enam Milyard Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Ribu Rupiah);
 - b. PDAM Kabupaten Buru Rp 5.447.360.854,75 (lima milyar empat ratus puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen); dan
 - c. PD. Nusa Gelan Kabupaten Buru Rp. 321.257.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal Kepada PT.Bank Maluku, PDAM Kabupaten Buru dan PD Nusa Gelan, selanjutnya ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Buru sebagai berikut :

- a. PT Bank Maluku, maksimal Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah);
- b. PDAM Kabupaten Buru, maksimal Rp. 1.000.000.000; (Satu Milyard Rupiah); dan
- c. PD Nusa Gelan, dapat dilakukan penyertaan modal apabila PD dimaksud telah aktif beroperasi.

Pasal 5

Besaran penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud pada pasal 4, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru sesuai kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 6

Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank Maluku, PDAM Kabupaten Buru dan PD Nusa Gelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, dengan tetap mempertimbangkan :

- a. Kemampuan Keuangan Daerah.
- b. Hasil Kinerja dan Perkembangan Perusahaan Daerah dan atau Perusahaan Lainnya.

Pasal 7

- (1) Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank Maluku, PDAM Kabupaten Buru dan PD Nusa Gelan yang belum direncanakan dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan Pertimbangan Khusus yaitu :
 - a. Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - b. Memenuhi Hasil RUPS;
 - c. Penyelematan Perusahaan;
 - d. Adanya Prospek Bisnis yang diprediksi dapat meningkatkan keuntungan Perusahaan Daerah dan atau Perusahaan Lainnya; dan
 - e. Memenuhi Ketentuan modal dasar Perusahaan Daerah dan atau perusahaan lainnya.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Peraturan Bupati sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) PT Bank Maluku mempunyai kewajiban melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PT Bank Maluku mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam APBD tahun berkenaan.
- (4) PT Bank Maluku berkewajiban menerbitkan bukti kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru, berupa sertifikat atau bukti lain yang dipersamakan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Buru mempunyai hak mendapatkan deviden/keuntungan dari hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Deviden/keuntungan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru yang diperoleh setiap Tahun menjadi hak daerah dan merupakan pendapatan daerah
- (3) Deviden/keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten Buru sebagai Pendapatan Daerah

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah ini.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah dimaksud
- (3) Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan hasil penyertaan modal daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru setiap akhir tahun, bersamaan dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun berkenaan.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 11

Penambahan Peryertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru kepada PT. Bank Maluku, PDAM Kabupaten Buru dan PD Nusa Gelang bersumber dari dana APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 10 Februari 2015

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 10 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,


ABDUL ADJID SOULISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2014 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU :
(04) / (2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 08 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BURU PADA
PT. BANK MALUKU, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DAN PERUSAHAAN DAERAH NUSA GELAN

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. Bank Maluku, PDAM dan Perusahaan Nusa Gelan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Buru perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Maluku, PDAM, dan Perusahaan Nusa Gelan. Penyertaan Modal dilakukan kepada PT. Bank Maluku berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Maluku dimana disepakati perlu adanya penyertaan modal pemegang saham Pemerintah Daerah Kabupaten Buru sebagai pemegang saham pengendali maupun dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Pentingnya penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada PT. Bank Maluku terkait dengan fungsi modal Bank untuk :

- a. melindungi para nasabah penyimpan, yang mengharapkan adanya kepastian kemampuan bank dalam membayar kembali simpanannya sewaktu-waktu, terutama apabila terjadi krisis ekonomi;
- b. menjamin kelangsungan operasional perbankan maupun pengembangan dan perluasan usaha perbankan; dan
- c. memenuhi Standar Modal Minimum yang diwajibkan (14% sampai Tahun 2014).

Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Nusa Gelan dilakukan untuk meningkatkan penyediaan Air bersih kepada masyarakat serta memperkuat struktur permodalan.

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru pada PT. Bank Maluku hendaknya dilakukan melalui Peraturan Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buru mengenai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten